



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BANSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANUREJO
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 145 / 08 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN TOKOH AGAMA (TOGA)
DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG

MENIMBANG : a. Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
b. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
c. Bahwa peningkatan kesejahteraan dirasakan kurang memadai dan perlu upaya pengembangan;
d. Bahwa untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya Tokoh Agama.

MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perekembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan

Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);

10. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2019 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanurejo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2020 Nomor 06);

MENETAPKAN :
PERTAMA :

MEMUTUSKAN

KEDUA

: Keputusan Kepala Desa Tanurejo Tentang Tokoh Agama (Toga) Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
Tokoh Agama (Toga) Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dibentuk dengan nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

Tokoh Agama (Toga) berfungsi :

1. Menjabarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kedalam langkah-langkah operasional;
2. Mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dibidang agama;
3. Mendorong desa untuk memunculkan kegiatan yang inovatif dibidang agama;
4. Membimbing dan membina secara terpadu dan berkala tentang keagamaan;
5. Mengembangkan inovasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan dibidang agama;
6. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa dibidang agama.

KETIGA

: Hal-hal mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanurejo
Pada Tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA DESA TANUREJO

SUMIFATI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Bapak Camat Bansari
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tanurejo
Nomor : 145 / 08 TAHUN 2023
Tanggal : 6 Maret 2023

DAFTAR
TOKOH AGAMA (TOGA)
DESA TANUREJO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUMIYATI	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	BUDI ARDIAN	PENANGGUNGJAWAB	KASI PELAYANAN
3	NUR ROCHIM	TOKOH AGAMA	RT 01 RW 01
4	PARJONO	TOKOH AGAMA	RT 02 RW 01
5	DAHRI	TOKOH AGAMA	RT 01 RW 02
6	MUHYIDIN	TOKOH AGAMA	RT 03 RW 02
7	SLAMET IRYONO	TOKOH AGAMA	RT 04 RW 02

KEPALA DESA TANUREJO


SUMIYATI